BAB II

PENGERTIAN UMUM TENTANG *SUNNATULLAH*

A. Pengertian Sunnatullah

Sunnatullâh merupakan istilah dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *sunnah* (سنة) dan *Allah* (الله). Dengan digabungkannya dua kata tersebut, maka menjadi susunan *iḍafiah* (إضافية), susunan kata yang terdiri dari kata yang berpredikat sebagai *mudlof* (kata yang disandari) dan *mudlof ilaihi* (kata yang disandarkan). Kata *sunnat* berkedudukan sebagai *mudlof* (مضاف) dan kata *Allah* berkedudukan sebagai *mudlof ilaihi* (مضاف اليه) nya.

Di dalam bahasa arab, kata *sunnat* dengan *fi'il madli* (kata kerja untuk masa lampau)nya *sanna*ini mempunyai beberapa arti. Diantaranya adalah, *tharīqat* (jalan, cara, metode), *as-sīrat* (peri kehidupan, perilaku), *thabī'at* (tabiat, watak), *asy-syrī'at* (syariat, peraturan, hukum) atau dapat juga berarti suatu pekerjaan yang sudah menjadi tradisi (kebiasaan).[18]

Menurut Syaikh al Islam Ibnu Taimiyah, *sunnat* adalah kebiasaan yang dilakukan kedua kalinya seperti apa yang dilakukan pertama kalinya. Sedangkan menurut Ar Razi, *sunnat* adalah jalan yang lurus dan tauladan yang diikuti. Diantara pendapat kedua tokoh Islam dan beberapa pendapat lain tentang arti

[18] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hal. 669.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata *sunnat*, makna *sunnat* berkisar pada jalan yang diikuti. Dan secara umum, kata *sunnat* digunakan oleh al-Qur'ān sebagai cara atau aturan.[19]

Sedangkan kata *Allah* adalah nama bagi *Dzat* Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta dan Maha Adil, dan Maha Segalanya. Setiap nama Allah mencakup diri-Nya dan juga yang lainnya. Bersifat*hakiki* untuk-Nya dan *majazi* bagi yang lainnya. Di dalamnya terkandung makna *rubūbiyah* (ketuhanan) dan seluruh makna itu tercakup di dalamnya.[20]

Nadhr Bin Syāmil berkata, kata *Allah* diambil dari kata *at-ta'alluh* (التعله) yang berarti ibadah. Ulama yang lain berkata, kata itu diambil dari kata *al-ilāh* yang berarti menjadi sandaran. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kata itu berarti *al- muhtajib* (المحتجب), yang menutupi. Lebih lanjut mengenai hal ini, di dalam al-Qur'ān surat al-Hadīd ayat 3 dijelaskan bahwa Allah adalah Dzat Yang Awal dan Yang Akhir, Yang ẓahir dan Yang Batin, dan Dia adalah Dzat Maha mengetahui segala sesuatu, meliputi seluruh yang ada di alam semesta ini.

Jadi, *sunnatullāh* dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia, yang dalam arti luasnya bermakna ketetapan-keteapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta.

Sedangkan, di antara beberapa pengertian secara terminologis yang menurut penulis lebih mencakup adalah bahwa *Sunnatullāh* adalah sebagai jalan yang dilalui dalam perlakuan Allah terhadap manusia sesuai dengan tingkah laku, perbuatan dan sikapnya terhadap syariat Allah dan Nabi-Nya dengan segala

---

[19] Ibid,.hal 669.
[20] Fachrudin Hs, *Ensiklopedi Al Quran Jilid I*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), hlm. 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implikasi nilai akhir di di dunia dan akhirat. Kata 'sunnatullah' secara semantik terdiri dari dua suku kata, yaitu *sunnah* dan *Allah*.. Kata *sunnah* berasal dari kata *sanna yasunnu*. Kata dasar *sīn* dan *nūn*, pada mulanya, berarti ‘sesuatu yang berjalan dan terjadi secara mudah’. Seperti *sanantu almā' `lāwajhī*(aku menuangkan/mengalirkan air ke wajahku), *sanantu al-tharīq* (aku berjalan melalui jalan itu), seakan-akan jalan yang dilalui tersebut sebegitu mudah.

Adapun bentuk *masdar*nya, yakni *sunnah*, pada masa Arab pra-Islam, berarti *tharīqah* (jalan) dan *sīrah* (prilaku).Bahkan menurut Mahmūd Syaltūt, term *sunnah*, di kalangan bangsa Arab, sejak dahulu dikenal sebagai prilaku yang sudah menjadi tradisi, baik terpuji maupun tercela, yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyangnya.Kemudian kata *sunnah* mengalami perkembangan makna, di samping kedua makna diatas, seperti *thabī`ah* (tabiat atau watak), dan *syarī`ah* (hukum atau peraturan).[21]

Kata *sunnah* bisa disandarkan kepada Allah, Nabi, sahabat, dan manusia secaraumum, yang masing-masing memiliki pengertian sendiri-sendiri. Ketika kata *sunnah*dirangkai dengan kata ‘Allah’menjadi ‘sunnah Allah’(baca: sunnatullah), maka iamengandung beberapa pengertian, antara lain, manhaj, *syar`* (aturan), *dīn* (agama),*irādah* (kehendak), dan *hukm* (ketentuan).5 Atau sunnatulah berarti *hukmuh fīkhalīqatih*(ketentuan-ketentuan-Nya bagi seluruh ciptaan-Nya). Sementara menurut al-Iṣfahānī,6 sunnatullah berarti *tharīqah hikmatih wa tharīqah thā`atih* (cara atau jalan yangditetapkan oleh Allah karena kebijakan-Nya dan demi terwujudnya ketaatan kepada-Nya).

---

[21]A. Husnul Hakim, *Mengintip takdir ilahi mengungkap makna sunnatullah dalam al-Qu’an* (Jakarta:2007), hal 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara kata *sunnah* yang dirangkai dengan Nabi atau Rasul, berarti *altharīqahallatīyataharrāhā*(suatu cara atau jalan yang dianggap patut oleh beliau). Ibnal-Manzūr, yang bersumber dari al-Lihyānī, menyatakan ‘sunnah Nabi’berarti ketetapan, perintah dan larangan.7 Sementara Mahmūd Syaltūt membedakan antara 'sunnah Nabi' dengan 'sunnah sahabat'. Sunnah Nabi berarti cara atau praktek amaliyah yang dilakukan oleh beliau. Sedangkan sunnah sahabat berarti pemahaman mereka terhadap ayat-ayat al- Qur’an yang didasarkan atas *maqāsid al-syari`ah* (tujuan penyari’atan).[22]

Dan, apabila kata *sunnah* dirangkai dengan selain kata ‘Allah’dan ‘Rasul’, maka berarti *wada`a* (menciptakan hal yang baru). Misalnya *sanna fulān sunnah* maknanya adalah si fulan menciptakan hal yang baru, lalu diikuti oleh orang-orang setelahnya.

Namun, pada perjalanan selanjutnya kata *sunnah* menjadi istilah yang spesifik, yakni menyangkut apa saja yang diperintahkan, dilarang, atau dianjurkan oleh Nabi Saw., baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tidak dijelaskan oleh al-Qur’an. Pengertian *sunnah* yang demikian ini, boleh jadi, berlaku di kalangan bangsa Arab. Akan tetapi, argumentasi yang cukup kuat adalah bahwa istilah yang spesifik ini baru muncul setelah turunnya al-Qur’an. Yang jelas, kata *sunnah*, pada saat ini, dipahami sebagai apa saja yang datang dari Nabi.

Pengertian Terminologis

Yang dimaksud dengan "terminologis" di sini adalah pendapat beberapa ulama tentang sunnatullah. Para ulama, secara umum membedakan sunnatullah

[22]Ibid.,8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam dua bentuk, yaitu *sunnah kauniyyah* (hukum alam) dan *sunnah ijtimā' iyyah*(hukum kemasyarakatan). *Sunnah kauniyyah* adalah hukum-hukum Allah yang berlaku di alam semesta.Sedangkan *sunnah ijtimā' iyyah* adalah hukum-hukum Allah yang berlaku bagi manusia dalam kehidupan sosialnya. Kedua *sunnah* ini, baik yang terkait dengan alam maupun manusia, memiliki kesamaan karakter yaitu senantiasa berlaku konsisten dan tidak akan pernah mengalami penyimpangan, baik pada masa lalu, sekarang, maupun masa yang akan datang. Ia juga berlaku bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir, karena manusia dalam konteks ini dipandang sebagai sosok yang utuh yang selalu terikat dengan hukum-hukum tersebut.[23]

Di antara ulama yang lain, ada yang menyebut *sunnatullah* dengan istilah *alsunanal-ilāhiyyah*. Namun, kedua istilah ini tidak memiliki perbedaan substantif kecuali hanya berbeda dalam pilihan katanya. Bahkan menurut TaqīMiṣbāh, kedua istilah ini, *sunnatullah* atau *al-sunan al-ilāhiyyah*, dipandang lebih tepat dan sesuai dibanding dengan ungkapan *al-dhawābith al-sā'idah fīal-af`āl al-ilāhiyah* (Batasan-batasan yang bersifat mengikat di dalam perbuatan Allah) atau *al-asālīb allatīyastakhdimuhallāh fīirādah tadbīr al`ālam wa al-insān* (uslub-uslub yang telah digunakan oleh Allah dalam konteks berkehendak dan pengaturan alam dan manusia).

Dari segi terminologis ini, para ulama dan intelektual muslim berbeda pendapat. Nurcholish Madjid, guru besar filsafat Islam yang juga *concern* terhadap studi kealqur'anan, menyatakan bahwa sunnatullah adalah hukum

[23]Ibid.,8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejarah yang terkait dengan kehidupan sosial manusia yang tidak akan berubah. Ia mengistilahkannya dengan "ilmu lunak" *(soft science),* berbeda dengan ilmu eksakta yang disebut "ilmu keras" *(hardscience).* Letak perbedaannya adalah pada kadar kepastiannya. Oleh karena itu, siapapun akan merasa kesulitan untuk membangun suatu teori sebagai hasil generalisasi atas dasar variabel-variabel itu. Artinya, meskipun sunnatullah itu pasti dan tidak akan berubah, tetapi tidak bisa diteliti di dalam laboratorium sebagaimana ilmu eksakta.[24]

Muhammad Bāqir al-Sadr, seorang ulama Syi'ah ternama yang memperoleh gelar kehormatan, *Marja'* , menyatakan bahwa sunnatullah adalah hukum-hukum Allah yang pasti dan tidak berubah, yang berlaku di jagad raya. Ia merupakan hukum paripurna yang menghubungkan antara peristiwa sosial dan peristiwa sejarah.[25]

Sementara Mahmūd Syaltūt, mantan *Syaikh al-Azhar,* Mesir, menyatakan bahwa sunnatullah pada hakekatnya merupakan hukum-hukum Allah yang terkait dengan bangkit dan runtuhnya suatu bangsa.

Sedangkan Muhammad TaqīMisbāh al-Yazdī, filosof dan Guru Besar pada Pusat Studi Islam, Iran, memahami sunnatullah lebih spesifik, yaitu bahwa sunnatullah –yang diistilahkan dengan *al-sunan al-ilāhiyyah*-- pada hakekatnya merupakan azab Allah yang ditimpakan kepada kaum atau masyarakat yang rusak *(bāṭil).*

---

[24]Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan,* (Jakarta: Paramadina, 2002), cet. ke-4, h. 46-47.

[25]Muhammad Baqir al-Shadr, *al-Sunan al-Tārikhiyyah fīal-Qurān al-Karīm,* (Dar al-Ta`aruf, 1981), cet. ke-2, h. 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut menurut TaqīMiṣbāh,bahwa *sunnah ilāhiyyah* dibagi dalam dua kategori, (1) sunnah-sunnah Akhirat *(al-Sunan al-Ukhrāwiyyah)*, yakni ketentuan Allah yang terkait dengan khidupan manusia di akhirat, baik menyangkut pahala dan siksa (2) sunnah-sunnah dunia *(al-Sunan al-Dunyawiyyah)*, hukum-hukum Allah yang terkait dengan kehidupan manusia di muka bumi ini. Kategori yang kedua ini diklasifikasi dalam dua hal pula, (1) terkait secara khusus dengan prilaku individu, (2) tidak hanya terkait dengan prilaku individu. Artinya, ada yang secara khusus berlaku bagi kehidupan sosial; ada juga yang terkait dengan idividu dan sosial sekaligus. Dengan demikian, dalam konteks pembahasan *sunnatullah*, sunnah-sunnah Allah yang terkait dengan prilaku individu tidak termasuk dalam pembicaraan 'sunnatullah'ini.

Sejalan dengan TaqīMisbāh, Abdullah Yūsuf 'Alī, bahwa sunnatullah merupakan ketentuan Allah yang menjadi sebab-sebab kehancuran umat-umat masa lalu yang antara satu dengan lainnya berlainan, seperti kaum nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan lain-lain.

Melihat beberapa definisi *sunnatullah* yang dipahami oleh para ulama dan intelektual muslim, maka sebenarnya perbedaan pendapat itu hanya pada narasinya, sedangkan dari segi substansinya pendapat mereka adalah sama, yakni terkait dengan prilaku manusia dalam kehidupan sosialnya. Pendapat-pendapat ini akan berbeda dengan definisi yang dibangun oleh para pakar ilmu kealaman dan fisikawan.Sementara penulis lebih cenderung memahami sunnatullah, dengan mengacu makna etimologisnya, yakni *tharīqah* dan *sīrah*, adalah sebagai cara Allah dalam memperlakukan hamba-Nya dalam konteks kehidupan sosialnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus jalan tersebut seharusnya diikuti oleh manusia dalam melaksanakan aktifitasnya.

Persoalan-persoalan Penting sekitar Sunnatullah

1. Sifat dan Karakteristik Sunnatullah

a. Konsisten

Penetapan ini didasarkan pada penelitian beberapa ayat yang dapat diasumsikan sebagai yang menjelaskan sifat dan karakteristik sunnatullah. Misalnya ayat:

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

"… Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan pergantian dalam sunnah Allah, dan sekali-kali tidak akan pula menemui penyimpangan", (Q.s. Fathir/35: 43).

Dari ayat ini, paling tidak, ada dua kata yang digunakan al-Qur'an untuk menyifati sunnatullah, yaitu *lā tabdīl* dan *lā tahwīl*. Yang dimaksud dengan *tabdīl* adalah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu merubah ketetapan Allah ini, yaitu azab Allah atas orang-orang kafir. Sedangkan *tahwīl* adalah bahwa ketetapan Allah tersebut tidak mungkin dipindahkan kepada orang lain.[26] Sementara ulama yang lain, tidak membedakan kedua istilah ini. Mereka memahaminya sebagai ketetapan Allah yang tidak bisa diganti *(lā yataghayyar)*. Maksudnya, tidak mungkin mengganti azab dengan rahmat.

[26] Ibn Katsīr, *Tafsīr Ibn Katsir*, jilid 5, h. 683

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui ayat ini bisa dipahami bahwa sunnatullah merupakan ketentuan Allah yang tidak terjadi secara kebetulan, juga bukan suatu keajaiban, bahkan ia memiliki kekuatan untuk memaksa secara mutlak. Dengan kata lain, sunnatullah merupakan suatu korel si abadi yang tidak terikat dan terpengaruh oleh perbedaan keadaan dan adat kebiasaan manusia.

Keniscayaan sunnatullah yang permanen dan pasti ini, didasarkan atas suatu ciri ilmiah yang berlaku pada fenomena alam, --sebagai salah satu cakupan sunnatullah dalam pengertiannya yang luas-- yaitu sesuatu yang *haqq* (benar). Bedanya, jika alam dalam orientasinya tidak bisa menyimpang. Akan teapi, manusia dapat saja menyimpang untuk sementara waktu, meskipun pada akhirnya akan direspons oleh Allah dengan turunnya azab sebagai ketetapan-Nya yang pasti. Asal makna *al-haqq,* menurut al-Işfahānī, adalah kesesuaian, seperti kesesuaian dan kecocokan antara kaki pintu (baca: *kusen pintu*) dengan daun pintunya. Namun, term *haqq* terkadang juga digunakan dalam beberapa konteks pembicaraan, antara lain, (1) menyifati Dzat Yang mewujudkan sesuatu atas dasar hikmah, yaitu Allah, (2) menyifati sesuatu yang diwujudkan, yang sekiranya terdapat hikmah, (3) menunjukkan keyakinan terhadap sesuatu yang ada di dalam hati, sebagaimana yang dinyatakan, “keyakinan si fulan terhadap surga, neraka, dan hari kebangkitan adalah benar”, (4) untuk menunjukkan perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan yang semestinya terjadi.168 Melihat penjelasan al-Ishfahani ini, maka sifat kebenaran *(alhaqq)* yang ditetapkan pada fenomena alam adalah suatu keniscayaan wujud alam yang didasarkan atas suatu hikmah. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, kesamaan karakter sunnatullah yang permanen dengan keteraturan alam adalah dalam konteks hikmah dan kepastian terjadinya.

Sementara Syahrur memahami term *haqq* sebagai sesuatu kebenaran obyektif dan mempunyai wujud di luar kesadaran manusia, bukan hanya sebatas konsep, ia adalah sesuatu yang riil.[27] Oleh karena itu, sunnatullah yang berlaku bagi gerak kesejarahan manusia, sebagaimana yang berlaku bagi prilaku alam, adalah sesuatu yang *haqq* dan mengandung hikmah, bukan didasarkan atas kesewenang-wenangan Tuhan, yang bagi sebagian manusia, kekuasaan-Nya itu justru seringkali dijadikan alasan untuk bersikap fatalistik (kepasrahan buta). Artinya, ketika al-Qur'an menyatakan, "itulah sunnatullah yang berlaku bagi umat-umat sebelumnya", maka itu merupakan suatu kebenaran obyketif yang harus diyakini, meskipun wujudnya berada di luar kesadaran manusia. Ia akan senantiasa berlaku bagi kehidupan sosial manusia, yang prilakunya memiliki kesamaan karakter dengan prilaku umat-umat terdahulu, yang diazab sebagai ketetapan Allah (sunnatullah) yang pasti.

Dengan kata lain, keimanan seseorang terhadap sifat kepermanenan dan konsistensi sunnatullah ini, pada hakekatnya, sama seperti keimanannya kepada *taqdîr* atau *qadar* Tuhan yang berlaku di alam raya. Dalam hal ini, Nurcholish Madjid memberikan penjelasan, bahwa dengan sebab mengimani atau mempercayai hukumhukum kepastian yang menguasai alam raya sebagai ketetapan dan keputusan Tuhan yang tidak bisa dilawan, maka manusia sudah

---

[27] A. Husnul Hakim, *Mengintip takdir ilahi mengungkap makna sunnatullah dalam al-Qu'an* (Jakarta:2007),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selayaknya harus mempertimbangkan segala keputusan yang diambil menyangkut tindakan dan prilaku, karena semuany tunduk kepada hukum-hukum itu.[28]

Jadi, pemahaman terhadap hal ini dimaksudkan untuk mendidik manusia agar dalam benaknya timbul kesadaran bahwa segala peristiwa yang terjadi dan timbul dalam gerak sejarahnya adalah tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah yang bersifat permanen.

b. Universal

Sifat universalitas sunnatullah adalah didasarkan pada penggunaan redaksi *nakirah (tabdīl* dan *tahwīl)* dalam bentuk *nafī (lan),* menurut Ibn `Asyur, menunjukkan makna umum. Artinya, ketetapan Allah yang tidak berubah dan pasti ini, berlaku bagi umat-umat masa lalu, umat yang hidup pada saat turunnya al-Qur'an, dan umat setelahnya. Yang dikehendaki dengan 'universal' ini adalah bahwa manusia diposisikan sama. Artinya, jika sunnatullah itu terjadi, maka tidak ada seorang pun mampu menghindar dari padanya. Sebab, ketetapan Allah (sunnatullah) ini akan menimpa seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, suku, golongan, ideologi, dan lain-lain. Misalnya dalam fenomena perang Uhud, bagaimana Rasulullah, sebagai representasi manusia yang paling suci, juga harus mengalami cedera fisik yang cukup berat, meskipun tidak sampai terbunuh. Rasulullah memang *ma`shūm,*[29] namun dalam konteks sunnatullah, beliau tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah atau 'dikecualikan'.

---

[28] A. Husnul Hakim, *Mengintip takdir ilahi mengungkap makna sunnatullah dalam al-Qu'an* (Jakarta:2007),

[29] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islami Kontemporer,* terjemahan Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press, 2004) cet ke-2, h. 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan memahami sifat universalitas sunnatullah inilah, setiap manusia harus menyadari bahwa prilaku positif atau negatif, akan. membawa dampak secara kolektif, jika berubah menjadi budaya masyarakat. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat harus selalu berusaha untuk mengembangkan prilaku baik, atau senantiasa berada di jalan kebenaran. Dalam kaitan ini, Naqaib al-Attas menyatakan bahwa entitas individu adalah entitas yang bertanggungjawab pada dirinya sendiri, sedangkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat juga menjadi bagian dari pertanggungjawabannya kepada dirinya sendiri itu. Dengan demikian, gagasan untuk berbuat baik kepada orang lain, pada hakekatnya, juga merupakan perbuatan baik terhadap diri sendiri. Atau dengan lain kata, bahwa seseorang tidak bisa memisahkan diri dari komunitas masyarakatnya. Sehingga al-Qur'an selalu mengingatkan, bahwa selaku individu, agar tidak cukup melihat dirinya sendiri benar, akan tetapi ia harus memastikan bahwa orang lain juga hidup dalam kebajikan. Sebab, boleh jadi,

perbuatan buruk yang hanya dilakukan oleh seorang individu ternyata membawa implikasi yang cukup luas bagi masyarakat. Demikian ini, sebab mereka membiarkan perbuatan buruk itu tanpa berusaha menghentikannya. Sebagai akibatnya, orang lain tertarik untuk menirunya, yang pada akhirnya, perbuatan tersebut menjadi budaya masyarakat. Maka, saat itulah perbuatan buruk, yang awalnya hanya dilakukan oleh seorang individu, ternyata membawa akibat yang cukup serius bagi kehidupan masyarakat. Atau dengan lain kata, ketidakpedulian manusia atas kemunkaran yang terjadi di sekitarnya akan membawa kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehancuran, yang dampaknya juga dirasakan oleh mereka yang tidak melakukannya. Sebagaimana dalam firman-Nya:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Peliharalah dirimu dari bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang

yang zalim saja…" (Q.s. al-Anfâl/8: 25)

Berdasarkan ayat di atas, Ibnu `Abbas, sebagaimana yang dikutip oleh al-Suyuthi, menyatakan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar tidak membiarkan prilaku kezaliman yang terjadi di masyarakat, karena dikhawatirkan akan menjadi tersebar dan meluas. Dalam hal ini, Muthahhari menyatakan, bahwa suatu persetujuan dianggap sebagai ikut serta dalam dosa, apabila persetujuan itu berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaannya, yang dapat diterjemahkan dalam bentuk tindakan, sehingga dengan demikian mereka patut untuk menerima siksa Allah juga.

2. Hukum Kausalitas dan Usaha Manusia

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa karakteristik sunnatullah adalah pasti dan konsisten. Sehingga sunnatullah, dalam konteks hukum kemasyarakatan, merupakan hukum sebab-akibat, sebagaimana yang terjadi pada fenomena alam. Dengan demikian, hukum kausalitas dalam konteks sunnatullah ini bersifat "dialektika", yaitu bersifat rasional dan bukan "kebetulan", yang terkait dengan perkembangan alam, masyarakat dan ide.[30] Artinya, ketika sebab

[30] A. Husnul Hakim, *Mengintip takdir ilahi mengungkap makna sunnatullah dalam al-Qu'an* (Jakarta:2007),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu muncul maka sebagai konsekwensi logisnya, akan "segera" disusul dengan munculnya akibat. Namun, hukum kausalitas ini tidak bisa secara *saklek* diberlakukan di dalam kehidupan kesejarahan manusia, seperti pada fenomena alam. Sebab manusia bukanlah makhluk yang dipaksa, sebagaimana alam, tetapi mereka diberi hak untuk memilih.

Sebagai konsekwensinya, harus ada wilayah bagi manusia dalam konteks kebebasannya untuk bersikap dan berkehendak sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dari setiap pilihan yang diambil.

Dalam kaitan ini, Muthahhari memberikan penjelasan yang cukup logis, jika hukum kausalitas secara mutlak mendominasi perjalanan kesejarahan manusia, maka harus diterima bahwa setiap kejadian adalah bersifat pasti dan tidak terelakkan. Sebagai konsekwensi logisnya, tidak seorangpun yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Begitu juga, ia tidak patut dipuji dan dicela atas perbuatan-perbuatannya itu. Sebaliknya, jika hukum kausalitas tidak menguasai dinamika sejarah manusia, maka tidak akan ada nilai universalitas dan obyektifitas. Inilah kesulitan yang dialami oleh para sosiolog dan sejarawan. Berkaitan dengan ini, paling tidak, terdapat tiga pendapat:[31] *Pertama,* bahwa hukum kemasyarakatan ini bersifat pasti dan mengikat secara mutlak. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang terjadi di alam raya, yang dikenal dengan hukum-hukum alam *(al-qawānīn al-thabī`iyyah)* dan teori-teori fisika. Hukum kepastian yang terjadi di alam ini, juga berlaku pada kehidupan sosial manusia.

[31] A. Husnul Hakim, *Mengintip takdir ilahi mengungkap makna sunnatullah dalam al-Qu'an* (Jakarta:2007),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inilah yang dipahami oleh para sosiolog dan ahli filsafat sejarah. Melalui teori-teori

sejarahnya, mereka berani mengeluarkan *statement* bahwa perubahan masyarakat terjadi secara pasti, sebagaimana yang terjadi di dalam dunia fisika dan ilmu kealaman. Bahkan mereka berpendapat, sifat terpaksa yang berlaku di alam raya juga berlaku pada kehidupan sosial manusia. Pendapat ini banyak diikuti oleh para sosiolog dan ahli filsafat sejarah dari kalangan nonmuslim, seperti Spengler, Hegel, Karl Marx, dan lainlain. Dalam salah satu pernyataan Hegel disebutkan, "Sesungguhnya sejarah telah membunuh kehendak manusia." Begitu juga, Karl Marx menyatakan bahwa manusia hanyalah sebagai agen yang melahirkan sejarah, sebagaimana seorang ibu; akan tetapi, ia tidak bisa merubah hukum-hukum sejarah yang pasti. *Kedua,* bahwa kepastian hukum sejarah atau kemasyarakatan ini bukan berarti menafikan peran, ikhtiar dan kehendak manusia. Manusia sebenarnya memiliki kebebasannya sendiri, sebab tidak mungkin manusia diposisikan negatif, yang hanya diposisikan seperti "mainan". Dalam kaitan ini, hukum kemasyarakatan itu memiliki batas-batas atau koridor tersendiri, yang di dalam koridor itulah manusia memiliki kemampuan dalam rangka mewujudkan ikhtiarnya. Gerak masyarakat tidak bisa keluar dari hukum-hukumnya yang bersifat pasti ini. Namun, manusia sebagai individu, tetap diberi ruang untuk bergerak dalam konteks ikhtiar. *Ketiga,* bahwa peristiwa yang terjadi dalam panggung sejarah kemanusiaan bukanlah suatu kebetulan. Akan tetapi, ia terjadi karena adanya sebab-sebab yang memungkinkan peristiwa sejarah itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditafsirkan dan dijelaskan.[32] Hukum kemasyarakatan dan peristiwa sejarah, keduanya mengikuti asal sebab itu dan tunduk pada hukum sebab-akibat. Tidak mungkin manusia begitu saja tunduk terhadap sistem masyarakat yang bersifat memaksa. Sebab, pada kenyataannya, manusia sebenarnya mampu melakukan perubahan dalam konteks masyarakat dan sejarah tersebut.

Berkaitan dengan ketiga pendapat di atas, penulis lebih cenderung kepada pendapat ketiga, sebagaimana penjelasan Baqir al-Sadr, bahwa hukum sebab-akibat memiliki korelasi posistif dengan kebebasan manusia. Kebebasan manusia, dalam hal ini, memiliki posisinya sendiri dalam konteks kesejarahannya, dan teori-teori al-Qur'an tidak terpisah dari kebebasan manusia tersebut; bahkan, ia akan memperkuat dan memperluas wilayah kebebasannya dalam konteks tanggung-jawab. Artinya, menurut hukum Ilahi ini bahwa manusia akan memperoleh kondisi tertentu jika ia merubah kondisi mereka, baik posistif maupun negatif.

3. Fenomena Alam dalam Konteks Sunnatullah

Pada hakikatnya, seluruh alam semesta, baik manusia maupun makhluk lainnya, mengabdi kepada Allah dengan caranya masing-masing. Sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ

حَلِيمًا غَفُورًا

[32] A. Husnul Hakim, *Mengintip takdir ilahi mengungkap makna sunnatullah dalam al-Qu'an* (Jakarta:2007),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> " Bertasbih kepada-Nya, tujuh langit dan bumi, serta makhluk yang berada di
>
> dalam keduanya. Dan tidaklah dari masing-masing itu kecuali bertasbih dengan senantiasa memuji-Nya. Akan tetapi, kalian tidak memahami tasbih mereka…" (Q.s. al-Isra'/17: 44)

Kata *tasbīh*, yang berarti menyucikan Allah, pada mulanya berarti "bersegera dalam menyembah Allah". Kemudian dijadikan sebagai simbol dari segala bentuk perbuatan baik. Namun, secara umum, *tasbīh* mengacu kepada makna ibadah dalam arti yang luas, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun niat; dan termasuk di dalamnya, segala bentuk pujian kepada-Nya. Dari sinilah kemudian bisa dipahami bahwa seluruh makhluk itu beribadah atau mengabdi kepada-Nya dengan caranya masingmasing. Namun, antara manusia dan alam *(al-kaun/univers)*, dalam konteks pengabdian kepada Allah, memiliki perbedaan karakter. Manusia diberi hak pilih atau tidak dipaksa, sementara alam tidak memiliki atau dipaksa. Dengan lain kata, alam tidak ada pilihan kecuali harus mengikuti ketetapan yang telah digariskan oleh Allah kepada-Nya, tanpa bisa melakukan pelanggaran/tidak ta'at.[33] Misalnya, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, hujan turun karena gumpalan awan yang mengandung air kemudian dibawa oleh angin, dan sebagainya. Berbeda dengan manusia, walaupun mengikuti sunnah-Nya; namun, dalam orientasinya, mereka bisa melakukan penyimpangan dari sunnah tersebut atau tidak ta'at. Misalnya, manusia

[33] A. Husnul Hakim, *Mengintip takdir ilahi mengungkap makna sunnatullah dalam al-Qu'an* (Jakarta:2007),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa saja tidak menyembah Allah, tidak jujur, berlaku maksiyat, berbuat kezaliman, dan sebagainya. Hal ini, sebagai konsekuensi logis dari hak pilih tersebut, walaupun pada akhirnya, mereka direspons oleh sunnatullah sebagai ketetapan Allah yang pasti. Sementara bentuk pengabdian alam kepada Allah, dinyatakan oleh al-Qur'an, adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia; bahkan, mereka ditundukkan *(taskhīr)* demi hal itu. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya: *Allahlah Yang menciptakan bebebapa langit dan bumi, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu dengannya, Dia menumbuhkan buah-buah sebagai rizki bagi kalian. Dan Dia menundukkan bagi kalian kapal laut agar ia dapat berlayar di atas lautan dengan perintah-Nya, dan Dia (juga) menundukkan bagi kalian sungai-sungai.*

Dan Dia menundukkan bagi kalian matahari dan bulan, yang keduanya berjalan secara teratur. Dan Dia bagi kalian menundukkan malam dan siang, (Q.s. Ibrahim/14: 32-33)

Ayat ini, pada mulanya, menjelaskan tentang ni'mat-ni'mat yang dikaruniakan Allah kepada manusia, agar mereka dapat melakukan aktifitas kehidupannya dengan efektif dan efisien. Di sisi lain, ayat tersebut mengindikasikan bahwa relasi antara manusia dengan alam adalah bersahabat. Alam yang sejak awal ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tidak bisa merubah karakternya, dari bersahabat menjadi musuh manusia. Atau menolak untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Namun, di dalam al-Qur'an terdapat beberapa redaksi yang dapat dipahami sebagai kebalikan dari karakter alam tersebut, misalnya *rajfah*,188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zalzalah (gempa bumi), *shaihah* (petir yang menyambar), *shā `iqah* (guntur/geledek yang memekakkan telinga), bumi terbalik dan hujan batu,191 *thaufān* (banjir bandang), serangan serangga, hama wereng,193 dan lain-lain. Redaksi-redaksi ini dinyatakan oleh al-Qur'an dengan menggunakan kata "Kami". Artinya, perbuatan mereka tidak berdiri sendiri, seperti manusia, sebagai makhluk yang bertanggung jawab, akan tetapi ada yang mengendalikan.

Oleh karena itu, jika dijumpai di dalam al-Qur'an, sifat atau karakter alam yang berubah dari yang semestinya, maka paling tidak, hal itu merujuk kepada salah satu dari dua kemungkinan, yaitu (1) bentuk-bentuk azab Allah di dunia, atau (2) penggambaran situasi hari kiyamat. Dengan demikian, hal ini dapat dipahami bahwa perubahan sifat dan karakter

alam tersebut bukanlah suatu pilihan yang harus dipertangungjawabkan sebagaimana manusia, meskipun banyak sekali yang menjadi korban akibat aktifitas alam tersebut. Akan tetapi, hal itu seharusnya dipahami sebagai salah satu bentuk pengabdian mereka kepada Allah, yakni mengikuti perintah-Nya tanpa bisa menolak dan membangkang, bukan berarti "menghukum" manusia. Sebab, di balik peristiwa itu terdapat hikmah Tuhan, yaitu mengembalikan manusia pada jalur yang seharusnya. Dengan demikian, perubahan karakter prilaku alam tersebut bukan berarti *taqdir* mereka berubah. Akan tetapi, hal itu dianggap sebagai perwujudan sunnatullah atau sebagai hukum kemayarakatan, karena terkait dengan prilaku masyarakat. Misalnya bisa dipahami dari firman Allah:

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> “ Sesungguhnya Kami telah membinasakan bangsa-bangsa sebelum kalian ketika mereka berlaku zalim…” (Q.s. Yunus/10: 13).

Ayat ini menggunakan redaksi *nā* (kata ganti orang pertama jama`), di dalam kalimat *ahlaknā* (kami telah menghancurkan). Artinya, dalam proses penghancuran, Allah melibatkan makhluknya-Nya, sebagai penyempurna dari proses sunnatullah tersebut. Seperti yang bisa dipahami melalui firman-Nya:

مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

> "Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin)…" (Q.s. Ali `Imrān/3: 179)

Menurut al-Suddī, sebagaimana dikutip oleh Ibn Katsir, bahwa penduduk Madinah yang kafir berkata, “Jika memang Muhammad benar, pastilah ia akan menyampaikan kepada kita, siapa saja yang beriman kepada beliau, dan siapa yang kafir”. Lalu turunlah ayat ini sebagai jawabannya. Artinya, ayat ini seharusnya menumbuhkan kesadaran di kalangan orang-orang mukmin, bahwa ujian merupakan suatu keniscayaan, agar menjadi jelas antara mukmin dan munafiq.[34] Dalam kaitan ini, Shiddiqi menyatakan, bahwa Allah akan menggunakan kekuatan alam untuk melengkapi proses penyeleksian dan penyaringan tersebut. Hal ini, akan menimpa kepada seluruh masyarakat atau

[34] Al-Shabuni, *Mukhtashar*, jilid 1, h.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa; meskipun, Allah tetap akan berpihak kepada yang memiliki nilai keluhuran, dalam arti mental dan spiritual. Maksudnya, Allah tetap akan menyelamatkan hamba-hamba-Nya yang konsisten atas keimananya dan senantiasa mengembangkan kebajikan dengan cara-Nya sendiri yang sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. Hal ini bisa dipahami melalui firman-Nya (Q.s. al-Nahl/16: 128).

4. Relativitas Waktu dalam Sunatullah

Hal terpenting yang perlu diketahui dalam pembahasan sunnatullah adalah persoalan waktu. Sebab, perubahan sejarah manusia tidak terjadi secara tiba-tiba; akan tetapi, setelah terhimpunnya sebab-sebab yang terjadi secara perlahan-lahan kamudian berakhir dengan perubahan yang besar dalam rentang waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, waktu dalam konteks ini harus dilihat dalam hukum kesejarahan manusia, yang, tentunya, berbeda dengan waktu yang dipahami secara umum, satu hari sebanding dengan 24 jam. Ini didasarkan pada firman Allah:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ

"Mereka meminta kepadamu agar disegerakan turunnya azab. Padahal. Allah tidak akan pernah menalahi janji-Nya. Hanya saja, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sebanding dengan seribu tahun menurut perhitunganmu. Dan berapa banyak negeri yang Aku tangguhkan (azab-Ku) kepadanya, padahal penduduknya berbuat zhalim, kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aku azab mereka, dan hanya kepada-Ku lah kembalinya (segala sesuatu). (Q.s. al-Hajj/22: 47-48)

Ayat di atas, oleh mayoritas ulama dipahami sebagai perhitungan hari diakhirat, akan tetapi, ada yang berpendapat lain, bahwa waktu tersebut mengacu kepada sejarah keduniaan manusia. Hal ini, didasarkan pada konteks ayat tersebut, terutama penyebutan nasib yang dialami oleh suatu kota yang zalim (yang dimaksudkan adalah para penghuninya).[35] Dalam konteks perubahan sosial, misalnya, di kalangan sosiolog terdapat suatu kesepakatan bahwa waktu bukan hanya merupakan dimensi universal tetapi menjadi faktor inti dan penentu. Waktu dalam konteks ini dipahami sebagai "waktu kualitatif", yang ditentukan oleh sifat proses sosial.

[35] , al-Thabari, *Jāmi` al-bayān*, jilid 2, h. 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id